



**PUTUSAN**

**Nomor 340 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ber-dudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SKU-162/MK/2011 tertanggal 17 Juni 2011 memberi kuasa kepada :

1. Dr. Indra Surya, SH., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
2. Didik Hariyanto, SH., MM., Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
3. Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.A pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
4. Limar Marpaung, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.B pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
5. Rizal Alpiani, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.C pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
6. Hasya Ilma Adhana, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.D pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
7. Edvard Denni Nadeak, SH., MH., Kepala Seksi Bantuan Hukum III Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



8. Muhamad Kurniawan, SH., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ;
9. Herawan Yunendra Hardi, Ak., Kepala Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan Subdirektorat Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ;
10. Jenny Siscawati Dwi L, SH., MH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ;
11. Nyoto Subekti, SE., MM., Kepala Seksi Penagihan KPP Penanaman Modal Asing Lima, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ;
12. Arif P. Satriyono, SH., Penangan Perkara Tk.II pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
13. Sahat B.H.J. Pardede, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
14. Erni Nuraeni Santosa, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
15. Elita Mariant. P, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
16. Christian, SH., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;
17. Dian Rivea Mahardhika, SH., Pelaksana Seksi Bantuan Hukum Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ;
18. Nasrul Affandi, SH., Pelaksana Seksi Bantuan Hukum Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan ;
19. Kuntati Listyawati, SH., Pelaksana Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan Subdirektorat Penagihan Direktorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak,  
Kementerian Keuangan ;

20. Lilik Andayani, SH., Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum  
dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian  
Keuangan ;

21. Ade Kurniawan Siswanto, Jurusita Seksi Penagihan KPP  
Penanaman Modal Asing Lima, Direktorat Jenderal Pajak,  
Kementerian Keuangan ;

Kesemuanya adalah berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  
beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

NELIA CONCAP CION MOLATO, Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mars Raya No.53  
Rt.001 / Rw.013, Perumahan Villa Cinere Mas, Kelurahan  
Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang – Banten, dalam hak ini  
memberi kuasa kepada : 1. Zulfadli, SH., 2. Hidayat Achyar, SH., 3.  
Toto Relawanto, SH., 4. Ima Mayasari, SH., MH., kesemuanya  
berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Zulfadli  
Soewito Law Office, beralamat di Menara Kadin Indonesia Lantai  
9-G, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X - 5, Kav. 2 - 3, Jakarta -  
12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2011,  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi  
sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
pokoknya atas dalil-dalil :

## Obyek Gugatan :

- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 174/KMK.03/ 2010  
tertanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung  
Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Nelia Concap Cion Molato ;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



**Dasar Gugatan :**

Bahwa pada tanggal 21 April 2010, Tergugat menerbitkan Objek Gugatan yang menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhadap Penggugat disebabkan Penggugat telah dianggap secara salah oleh Ter-gugat sebagai Penanggung Pajak PT. Direct Vision, suatu perusahaan milik Group Lippo yang sahamnya dimiliki oleh PT. Ayunda Prima Mitra sebesar 49 % dan perusahaan asing bernama Silver Concord Holdings Limited sebesar 51 % ;

Bahwa obyek gugatan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ;

Bahwa obyek gugatan diterbitkan pada tanggal 21 April 2010, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 14 Juli 2010, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari, tepatnya 85 hari dihitung sejak diterbitkannya obyek gugatan. Oleh karena itu, gugatan ini layak dan patut diterima ;

**Fakta Dan Kronologi Permasalahan :**

Bahwa Penggugat adalah mantan Karyawan PT. Direct Vision yang dahulunya menjabat sebagai *Chief Executive Officer* ("CEO") yang diangkat berdasarkan suatu Surat Penawaran Kerja tertanggal 30 Mei 2005 dan Perjanjian Kerja tertanggal 30 Mei 2005. Diangkatnya Penggugat atas jabatan tersebut karena Penggugat adalah seorang profesional yang berpengalaman dalam mengoperasikan perusahaan-perusahaan siaran televisi baik di dalam maupun luar negeri. Penggugat juga berpengalaman dalam menyusun program-program siaran, sistem karyawan, hubungan luar negeri, dan lain-lain ;

Bahwa pada tahun 2006, Penggugat diangkat oleh Pemegang Saham PT. Direct Vision sebagai Presiden Direktur PT. Direct Vision, yang mana pengangkatan terakhir terjadi pada tanggal 01 Oktober 2006 berdasarkan Akta No. 85 tanggal 17 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Direct Vision yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar PT. Direct Vision pada Akta No. 1 tanggal 01 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, maka jabatan Direksi ditentukan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Direct Vision untuk jangka waktu 1 tahun ;

Bahwa berdasarkan Akta No. 85 tanggal 17 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Direct Vision yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Jo. Pasal 94 ayat 1 Jo. ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Direct Vision, Penggugat selesai masa jabatannya selaku Presiden Direktur PT. Direct Vision pada tanggal 01 Oktober 2007. Selepas dari tanggal tersebut, maka Penggugat bukan lagi Presiden Direktur maupun Direksi PT. Direct Vision ;

Bahwa karena Penggugat tidak lagi menjabat Presiden Direktur PT. Direct Vision semenjak 01 Oktober 2007, maka Penggugat kembali menjabat ke posisinya semula, yaitu *Chief Executive Officer* ("CEO"), yang mana atas posisi tersebut Penggugat akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 24 Februari 2009 yang mana pengunduran diri tersebut berlaku efektif pada bulan Agustus 2009 berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja ;

Bahwa PT. Direct Vision merupakan perusahaan yang ditetapkan oleh Tergugat cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pajak Penanaman Modal Asing Lima Kalibata sebagai perusahaan yang mempunyai tunggakan pajak yang merupakan kewajiban pajak tahun 2006 sebesar Rp.230.527.648.082,00 (dua ratus tiga puluh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah). Atas penetapan itu sendiri, maka Sdr. Paul Montolalu, selaku Direktur PT. Direct Vision sedang mengajukan keberatan karena jumlah pajak yang ditetapkan tidak ada dasar hukumnya ;

Bahwa surat ketetapan pajak terkait tunggakan pajak PT. Direct Vision baru diterbitkan oleh Tergugat cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima kepada PT. Direct Vision pada saat Penggugat tidak lagi menjadi Direksi PT. Direct Vision, yaitu pada tanggal 16 Juni 2009 ;

Bahwa terkait kewajiban pajak PT. Direct Vision, maka Penggugat dalam Suratnya tertanggal 23 Januari 2009 Ref No. : 13/CEO-PTDV/I/09 yang ditujukan kepada Pemegang Saham serta Komisaris dan ditembuskan kepada Bapak Paul Montolalu, mempertanyakan siapa DIREKSI AKTIF yang akan menandatangani form pajak karena secara hukum form tersebut harus ditandatangani oleh Direksi yang aktif, sedangkan Penggugat sudah bukan lagi Direksi PT. Direct Vision sejak 01 Oktober

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melaporkan dan membayar pajak PT.

Direct Vision ;

Bahwa selain itu, selama tidak lagi menjabat Direksi PT. Direct Vision, beberapa kali Penggugat masih meminta perhatian dan mengingatkan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris atas kewajiban pajak PT. Direct Vision melalui suratnya yang di antaranya adalah :

- a. Surat tertanggal 2 Februari 2009 Ref No. : 17/CEO-PTDV/II/09 yang ditujukan kepada Bapak Paul Montolalu dan ditembuskan kepada Pemegang Saham serta Komisaris ;
- b. Surat tertanggal 05 Februari 2009 Ref No. : 19/CEO-PTDV/II/09 yang ditujukan kepada Bapak Paul Montolalu dan ditembuskan kepada Pemegang Saham serta Komisaris ;
- c. Surat tertanggal 10 Februari 2009 Ref No. : 20/CEO-PTDV/II/09 yang ditujukan kepada Bapak Paul Montolalu dan ditembuskan kepada Pemegang Saham serta Komisaris ;
- d. Surat tertanggal 2 Maret 2009 Ref No. : 31/CEO-PTDV/III/09 yang ditujukan kepada Bapak Paul Montolalu dan ditembuskan kepada Pemegang Saham serta Komisaris ;
- e. Surat tertanggal 03 Juni 2009 Ref No. : 60/CEO-PTDV/VI/09 yang ditujukan kepada Pemegang Saham serta Komisaris dan ditembuskan kepada Bapak Paul Montolalu dan Bapak James Therik ;
- f. Surat tertanggal 26 Juni 2009 Ref No. : 70/CEO-PTDV/VI/09 yang ditujukan kepada Pemegang Saham serta Komisaris ; dan
- g. Surat tertanggal 31 Juli 2009 Ref. No. : 85/CEO-PTDV/VII/09 yang ditujukan kepada Pemegang Saham, Komisaris, dan ditembuskan kepada Mr. James G. Therik ;

Surat-surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat masih peduli atas kewajiban pembayaran pajak PT. Direct Vision kepada negara, tetapi Penggugat sudah tidak mempunyai otoritas selaku Direksi untuk mewakili PT. Direct Vision di hadapan kewajiban pajak sejak 01 Oktober 2007 ;

Bahwa pihak Tergugat secara semena-mena tanpa berdasarkan hukum dan secara tidak benar menganggap Penggugat sebagai Direksi PT. Direct Vision dan dituduh harus bertanggungjawab atas tunggakan pajak PT. Direct Vision. Atas anggapan tersebut, maka Tergugat lalu menerbitkan obyek gugatan untuk mencegah Penggugat bepergian ke luar negeri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat jelas salah dan melawan hukum karena berdasarkan Pasal 32 ayat 1 huruf a Jo. ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

“1. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal :

*Badan oleh Pengurus .....” ;*

“2. Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut” ;

Pengurus dalam hal ini Direksi suatu Perseroan jelas hanyalah mewakili wajib pajak Perseroan, bukan bertanggungjawab secara pribadi atas tagihan pajak wajib pajak perseroan. Apabila mengacu pada ayat 2, maka Pengurus bertanggungjawab secara pribadi atau secara renteng dengan Pengurus lainnya apabila ada lebih dari satu Pengurus atas tunggakan pajak PT. Direct Vision, sedangkan Penggugat adalah Direksi PT. Direct Vision dari tahun 2006 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2007, selepas dari tanggal tersebut Penggugat bukan lagi Direksi PT. Direct Vision, sehingga bukan merupakan WAKIL PT. Direct Vision di hadapan kewajiban pajak PT. Direct Vision dan tidak mempunyai kewajiban menanggung renteng tunggakan pajak PT. Direct Vision ;

Bahwa Penggugat hanyalah wakil PT. Direct Vision dari tahun 2006 sampai dengan 01 Oktober 2007, sedangkan surat ketetapan pajak terkait tunggakan pajak PT. Direct Vision diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2009 yang mana jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2009. Pada tanggal penerbitan tersebut, jelas Penggugat telah selama 1 tahun 8 bulan tidak lagi menjabat selaku Presiden Direktur PT. Direct Vision ;

Bahwa selain karena bukan lagi sebagai Direksi PT. Direct Vision, maka bila ditinjau dari aspek hukum perusahaan, Penggugat juga tidak dapat dibebankan tanggungjawab untuk melunasi tunggakan pajak PT. Direct Vision disebabkan karena :

1. Tidak tersedianya uang dalam PT. Direct Vision selama Penggugat menjabat Direksi karena dalam kebijakan PT. Direct Vision telah direncanakan bahwa posisi *Break Event Point* (“BEP”) PT. Direct Vision jika berjalan sesuai dengan rencana akan terjadi pada tahun kelima sejak tahun 2006 ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak disetornya modal oleh para Pemegang Saham PT. Direct Vision sebagaimana harusnya diatur dalam Anggaran Dasar PT. Direct Vision karena ditariknya kembali seluruh uang setoran modal tunai pada tanggal 03 Maret 2005 yang mana sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 02 Maret 2005 telah dibayarkan oleh Pemegang saham PT. Direct Vision sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Tindakan penarikan modal tersebut dilakukan tanpa melalui RUPS dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
3. Tidak terwujudnya rencana *Joint Venture* (kerjasama usaha patungan) dalam perjanjian-perjanjian antara pihak PT. Direct Vision beserta Pemegang Sahamnya dengan pihak Astro Group di luar negeri, yaitu :
  - a. *Shareholders and Subscription Agreement (SSA)* ;
  - b. *Channel Supply Agreement* ;yang berakibat berhentinya kegiatan-kegiatan siaran PT. Direct Vision dan otomatis terhentinya penghasilan PT. Direct Vision ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dihubungkan dengan Pasal 97 ayat 1 Jo. ayat 2 Jo. ayat 3 Jo. ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

**ayat 1 :**

*"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)" ;*

**ayat 2 :**

*"Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab" ;-*

**ayat 3 :**

*"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" ;*

**ayat 5 :**

*"Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagai-mana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :*

- a. *Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ;*
- b. *Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;*
- c. *Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut” ;

maka Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tunggakan pajak PT. Direct Vision karena faktanya adalah kerugian tersebut terjadi :

- a. Jelas bukan karena kesalahan atau kelalaian Penggugat karena PT. Direct Vision tidaklah mempunyai dana untuk melunasi kewajiban pajak disebabkan kondisi perusahaan belum terjadi BEP, penarikan modal oleh Pemegang Saham, dan terhentinya kegiatan penyiaran disebabkan Astro memutuskan siaran ;
- b. Penggugat jelas telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Direct Vision selama menjabat Direksi terbukti PT. Direct Vision pada medio tahun 2006 s/d 2007 dengan menggunakan merk dagang Astro telah meraih banyak pelanggan dan PT. Direct Vision menjadi salah satu TV Berbayar unggulan ;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan ;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut ;

Bahwa pada saat ini, PT. Direct Vision masih berdiri serta masih mempunyai Pengurus yang sah, yang bertindak selaku wakil PT. Direct Vision terkait kewajiban pajak, lalu juga masih ada Pemegang Saham dan Komisarisnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya dua perkara Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana PT. Direct Vision bertindak sebagai Termohon Pailit, yaitu perkara Permohonan Pailit Nomor 38/Pailit/2009/PN.Niaga.JktPst yang diajukan tanggal 07 Juli 2009 dan perkara Permohonan Pailit Nomor 31/Pailit/2010/PN.Niaga.JktPst yang diajukan pada bulan April 2010. Kedua perkara tersebut memperlihatkan masih adanya Pengurus atau Direksi PT. Direct Vision yang mewakili PT. Direct Vision di hadapan hukum dan persidangan. Lalu, PT. Direct Vision juga mengajukan dua Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara lain terkait penolakan serta pembatalan Putusan Arbitrase Singapura dalam sengketa dengan pihak Astro Malaysia dengan No. Perkara 300/Pdt.G/2010/PN.JktPst dan No. Perkara 301/Pdt.G/2010/PN.JktPst ; Selain itu, PT. Direct Vision saat ini juga masih mengurus proses atas permohonan izinnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia artinya PT. Direct Vision masih memiliki Direksi yang bertanggungjawab dan mewakili PT. Direct Vision dalam menjalankan kegiatan usaha ;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas jelas bahwa Penggugat bukan pihak yang harus menanggung/bertanggung jawab dalam kewajiban untuk pembayaran pajak PT. Direct Vision ;

**PELANGGARAN TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;**

Bahwa tindakan penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat jelas merupakan pelanggaran atas asas kepastian hukum dan asas profesionalitas yang terangkum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

1. Berdasarkan Pasal 3 angka 1 Jo. Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka asas kepastian hukum adalah : *“..... Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”* ;

Tergugat tanpa berdasarkan hukum, yaitu :

- Pasal 32 ayat 1 huruf a Jo. ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- Pasal 97 ayat 1 Jo. ayat 2 Jo. ayat 3 Jo. ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ;
- Ketentuan-ketentuan internal PT. Direct Vision sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Direct Vision dan Akta No. 85 tanggal 17 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Direct Vision yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta ;

telah menganggap Penggugat sebagai Pengurus PT. Direct Vision yang bertindak selaku wakil PT. Direct Vision di hadapan kewajiban pajak dan harus bertanggungjawab atas tunggakan pajak PT. Direct Vision, yang membawa Tergugat menerbitkan obyek gugatan yang mencegah Penggugat bepergian ke luar negeri. Tindakan tersebut jelas melanggar asas kepastian hukum yang mana mengutamakan setiap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara haruslah bertindak berdasarkan hukum, ditambah lagi Tergugat juga tidak memperhatikan aspek kepatutan dan keadilan bagi



Penggugat dimana sebenarnya sebagaimana dijelaskan pada poin 16.2 dan poin 17 di atas, maka PT. Direct Vision masih beroperasi dan masih ada pengurus yang bertanggungjawab serta adanya fakta Pemegang Saham PT. Direct Vision yang telah menarik seluruh setoran modal ;

Dengan dianggapnya Penggugat sebagai penanggung pajak PT. Direct Vision yang lalu diterbitkan obyek gugatan oleh Tergugat yang mencegah Penggugat bepergian ke luar negeri, maka jelas-jelas hal tersebut merupakan tindakan sepihak Tergugat yang mana menguntungkan pihak-pihak lainnya yang sebenarnya harus bertanggungjawab atas tunggakan pajak PT. Direct Vision, sehingga menyebabkan Penggugat di sini mendapat ketidakadilan dimana sebenarnya Penggugat sama sekali tidak bertanggung jawab atas tunggakan pajak PT. Direct Vision ;

2 Berdasarkan Pasal 3 angka 6 Jo. Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka asas profesionalitas adalah :

*“..... Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;*

Tergugat telah secara salah menganggap Penggugat sebagai wakil PT. Direct Vision yang harus bertanggungjawab atas tunggakan pajak PT. Direct Vision tanpa memperhatikan segi dan wawasan hukum dalam :

- Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Pasal 32 ayat 1 huruf a Jo. ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- Ketentuan peraturan perundang-undangan perusahaan, yaitu Pasal 97 ayat 1 Jo. ayat 2 Jo. ayat 3 Jo. ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; serta ;
- Ketentuan-ketentuan internal PT. Direct Vision sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Direct Vision dan Akta No. 85 tanggal 17 November 2006 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Direct Vision yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta ;

Hal tersebut menyebabkan Penggugat menerbitkan obyek gugatan yang mencegah Penggugat bepergian ke luar negeri terkait tunggakan pajak PT. Direct Vision tanpa adanya dasar hukum dan keahlian atas suatu masalah tertentu, dalam hal ini melihat siapa sebenarnya pihak yang menjadi wakil dan penanggung pajak PT. Direct Vision. Tidak adanya dasar hukum dan keahlian tersebut membuat Tergugat

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



akhirnya salah dalam melihat siapa sebenarnya pihak yang menjadi wakil dan penanggung pajak PT. Direct Vision ;

Bahwa penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat jelas merupakan suatu penyalahgunaan wewenang (*detournement de Pouvoir*) karena tidak berdasarkan hukum, fakta, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang akhirnya membuat penerbitan obyek gugatan menjadi sebuah tindakan yang melanggar kepentingan hukum dan Hak Asasi Manusia Penggugat. Padahal Penggugat sudah menyampaikan semua bukti-bukti kepada Tergugat cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima. Oleh karena itu, merupakan hal yang tidak logis apabila Penggugat masih dikaitkan sebagai Pengurus PT. Direct Vision yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang tidak sah karena tanpa berdasarkan hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga salah sasaran dalam melihat siapa Pengurus PT. Direct Vision ;

**KERUGIAN PENGGUGAT ATAS DITERBITKANNYA OBYEK GUGATAN OLEH TERGUGAT :**

Bahwa atas diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat bepergian ke luar negeri dengan bebas. Penggugat adalah seorang yang mempunyai banyak pekerjaan, relasi, dan bisnis di luar negeri, sehingga diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat membuat Penggugat tidak bisa mengurus pekerjaan dan bisnisnya serta tidak bisa menemui relasi di luar negeri. Hal tersebut membuat Penggugat kehilangan Mata Pencapaian, sehingga kepentingan Penggugat jelas-jelas dirugikan ;

Bahwa Penggugat adalah orang asli Filipina yang mana sebelumnya merupakan Warga Negara Filipina, tetapi karena Penggugat kemudian bekerja di Indonesia dalam waktu yang lama serta menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia, maka Penggugat kemudian telah menjadi Warga Negara Indonesia resmi. Walaupun Penggugat telah menjadi Warga Negara Indonesia, tetapi keluarga besar Penggugat masih semuanya merupakan Warga Negara Filipina, termasuk Ibu Kandung Penggugat ;

Ibu Kandung Penggugat bernama Marina Molato yang beralamat di South Road No. 1, Cubao, Quezon City, Philipina saat ini telah berusia lanjut, yaitu 91 tahun. Penggugat haruslah selalu menjenguk Ibu Kandung Penggugat di Filipina karena faktor usia dan kesehatannya. Dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat membuat Penggugat tidak bisa menjenguk Ibu Kandung Penggugat dan Keluarga Besar Penggugat lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Filipina. Hal ini jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan melanggar kepentingan Hak Asasi Manusia Penggugat untuk menjenguk keluarganya sendiri ;

## **PERMOHONAN PENANGGUHAN :**

Bahwa obyek gugatan merupakan suatu penetapan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhadap Penggugat dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yaitu 21 April 2010. Atas hal tersebut, maka obyek gugatan akan berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 ;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 14 Juli 2010, yaitu sekitar 2 bulan lebih sejak obyek gugatan diterbitkan dan berlaku ;

Bahwa atas jangka waktu keberlakuan obyek gugatan yang berlaku selama 6 bulan sejak tanggal 21 April 2010 dan pengajuan gugatan ini yang diajukan pada tanggal 14 Juli 2010, maka Penggugat mengkhawatirkan apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dijatuhkan pada tanggal melebihi batas waktu keberlakuan obyek gugatan, yang akhirnya membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak berarti. Terlebih lagi, apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dijatuhkan memenangkan Penggugat, sedangkan jangka waktu 6 bulan P – 1 telah habis, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak mempunyai pengaruh apa-apa bagi Penggugat karena Tergugat dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru / lain untuk memperpanjang pengekangan terhadap Penggugat ; Atas kondisi tersebut, jelas merugikan Penggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum ;

Bahwa selain itu Penggugat juga mempunyai kepentingan untuk secepatnya menjenguk Ibu Kandung Penggugat di Filipina yang telah lanjut usia dan kesehatannya mulai menurun. Penggugat sudah cukup lama tidak mengunjungi ibu Penggugat dan takut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bertemu ibu Penggugat ;

Bahwa untuk mengantisipasi dan mencegah ketidaksinkronan antara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas perkara ini dengan masa keberlakuan obyek gugatan sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya yang jelas-jelas dapat merugikan Penggugat serta demi kepentingan Penggugat yang ingin mengunjungi Ibu Kandung Penggugat secepatnya, maka Penggugat mengajukan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan obyek sengketa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ;*

agar kepentingan Penggugat dapat terlindungi dan tidak dirugikan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dijatuhkan nanti apapun hasilnya membawa sebuah kepastian hukum atas kondisi / keadaan hukum tertentu, dalam hal ini pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penggugat ;

Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut jelas memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” ;*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM PENANGGUHAN :**

1. Menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 174/KMK.03/2010 tertanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Nelia Concap Cion Molato beserta lampirannya ;
2. Melarang penerbitan Surat Keputusan lainnya oleh Tergugat selama pemeriksaan perkara terkait pengekangan Penggugat sehubungan tunggakan pajak PT. Direct Vision ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :  
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 174/KMK.03/ 2010 tertanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Nelia Concap Cion Molato ;
- 3 Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut :  
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 174/KMK.03/ 2010 tertanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Nelia Concap Cion Molato ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi tertanggal 16 Agustus 2010 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan permohonan untuk menengguhkan atau menyatakan batal/tidak sah atas Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/KMK.03/2010 tertanggal 21 April 2010 Tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut “Surat Keputusan”) ;
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa :  
*“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”* ;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”* ;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa : *“Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”* ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



6. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan : *“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”* dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak juga menyatakan *“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”* ;
7. Bahwa permasalahan *a quo* termasuk dalam lingkup Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
8. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan bahwa *“Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ;*
9. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut *“UU Kehakiman”*) dengan tegas dinyatakan bahwa *“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”* ;
10. Selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Kehakiman ditegaskan bahwa *“Yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan Hak Asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”* ;
11. Bahwa terkait dengan kekhususan tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Untuk selanjutnya



disebut “UU PERATUN”) yang dengan tegas dinyatakan bahwa “*Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang*” ;

12. Bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang dengan tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak” ;

13. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan ketentuan yang diuraikan dalam jawaban bahwa Tergugat telah dapat membuktikan bahwa yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a quo* ;

## **II. DALAM PENANGGUHAN :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum yang dimintakan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 174/KMK.03/2010 tertanggal 21 April 2010 Tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri, karena permintaan tersebut mengada-ada dan sangat tidak berdasar hukum ;
2. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud adalah Surat Keputusan yang sah, sehingga sesuai dengan asas “*presumptio iustae causa*”, setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



Tata Usaha Negara, harus dianggap sah dan tetap berlaku menurut hukum selama belum ada keputusan baru yang menyatakan sebaliknya. Hal ini juga diperkuat di dalam Pasal 67 Ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan:

Pasal 67 Ayat (1) UU PERATUN :

*"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat" ;*

3. Bahwa penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus disertai dengan alasan yang kuat, mendesak dan logis. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 Ayat (4) UU PERATUN yang menyebutkan bahwa alasan dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan penundaan hanya dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
  - b. Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksakannya keputusan tersebut ;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 Ayat (4) UU PERATUN, Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat dikabulkannya permohonan penangguhan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak berlebihan kiranya jika Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak dengan tegas permohonan petitum Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;
5. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, tindakan Tergugat untuk melakukan pencegahan atas diri Penggugat adalah guna memudahkan pelaksanaan penagihan pajak terutang atas PT Direct Vision sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ;
6. Bahwa tindakan Tergugat dalam perkara ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan 75% dari APBN. Penerimaan negara tersebut sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup



berbangsa dan bernegara termasuk dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan negara antara lain :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ;
  - b. Pembayaran gaji Pegawai Negeri ;
7. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam perkara ini adalah dalam rangka kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksakannya keputusan tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) UU PERATUN, Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/KMK.03/2010 tertanggal 21 April 2010 Tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri yang dimohonkan oleh Penggugat sangat tidak berdasar hukum karenanya permohonan tersebut sudah seharusnya dan sewajarnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.102/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 18 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Penundaan :**

- Menyatakan Penetapan Nomor : 102/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 7 Oktober 2010, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 174/KMK.03/2010, tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama NELIA CONCAP CION MOLATO tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

**Dalam pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 174/KMK.03/2010, tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama NELIA CONCAP CION MOLATO ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 174/KMK.03/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama NELIA CONCAP CION MOLATO ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.279/B/2010/ PT.TUN.JKT. tanggal 05 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 01 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.102/G/2010/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 Juli 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**ALASAN KASASI :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**I JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG :**



**A *Judex Facti* Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang  
Dalam Menjatuhkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 102/G/2010/PTUN.JKT tanggal 7 Oktober 2010 :**

1. Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 102/G/ 2010/PTUN.JKT tanggal 7 Oktober 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut dari obyek gugatan yakni Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 174/KMK.03/2010 tanggal 21 April 2010, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa dijatuhkannya Penetapan tersebut di atas didasarkan atas pertimbangan pada halaman 6 (enam) alinea 4 (empat) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa Majelis setelah mempelajari berkas perkara dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Penggugat diberi perlindungan hukum dengan mendasarkan adanya kepentingan yang sangat mendesak yang bilamana gugatan menjadi sia-sia apabila tidak dikabulkan tentang penundaan Surat Keputusan”. Kemudian pertimbangan selanjutnya menyatakan bahwa atas dikabulkannya tuntutan hal penundaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan tersebut adalah tidak serta merta menghapuskan kewajiban perpajakan dari PT Direct Vision kepada keuangan Negara ;
3. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa merinci kepentingan mendesak yang bagaimana, sehingga dasar mengabulkan hal penundaan Surat Keputusan Menteri Keuangan (obyek sengketa) ;
4. Bahwa padahal tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Ter-gugat dalam hal ini adalah merupakan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak yang sangat diperlukan untuk kelangsungan pembangunan dan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Negara, antara lain:
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana umum antara lain di bidang pendidikan, transportasi, jasa dan lain-lain;
  - b. Pembayaran gaji Pegawai Negeri;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



c. Pengembangan bidang industri ;

5. Bahwa sebagaimana dimaklumi, sumber penerimaan negara yang utama diperoleh dari sektor pajak, sehingga kepentingan negara dari proses penagihan piutang pajak adalah sangat menentukan, dengan demikian kepentingan negara tersebut tidak dapat dikalahkan oleh kepentingan pribadi Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim PTUN Jakarta yang telah menjatuhkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 102/G/2010/ PTUN.JKT tanggal 7 Oktober 2010 adalah melampaui batas wewenang karena tidak sejalan dengan semangat dari ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “Permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ;

**B. Judex Facti Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang Dalam Mengadili Perkara Ini ;**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak ;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa” ;
3. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat



diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku” ;

4. Bahwa sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak” dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak juga menyatakan “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak” ;
5. Bahwa permasalahan *a quo* termasuk dalam lingkup Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
6. Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat tegaskan, Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan bahwa “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa lebih lanjut di dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Kehakiman”) dengan tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25” ;
8. Bahwa selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman ditegaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara” ;

9. Bahwa terkait dengan kekhususan tersebut, juga telah diatur dalam pasal 9A Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Untuk selanjutnya disebut “UU PERATUN”) yang dengan tegas dinyatakan bahwa “Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang” ;

Bahwa Pengadilan Pajak adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang dengan tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan Pajak adalah Badan/Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak” ;

10. Bahwa dengan demikian, tindakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tetap memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, padahal nyata-nyata hal itu bukan menjadi wewenangnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung wajib membatalkannya ;

**C. *Judex Facti* Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang Terhadap Hukum Pembuktian :**

1. Bahwa alasan diajukannya gugatan dalam perkara ini adalah bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2007 Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur atau sebagai pengurus pada PT Direct Vision. Oleh karena itu yang bersangkutan keberatan apabila dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas utang pajak PT Direct Vision ;
2. Bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan tersebut, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpedoman kepada hukum pembuktian, yakni bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ;
3. Bahwa ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangan/memperhatikan hukum pembuktian, namun mem-buat



kesimpulan sendiri bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:174/KMK.03/2010 tanggal 21 April 2010 mengandung cacat hukum yaitu mengandung Azaz Kecermatan ;

4. Bahwa padahal sesuai dengan hukum pembuktian, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ dahulu Tergugat telah dapat membuktikan bahwa:
  - a. PT Direct Vision mempunyai utang pajak pada tahun 2006 sebesar Rp.230.527.648.082,- ;
  - b. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 174/ KMK.03/2010 tanggal 21 April 2010 ditujukan kepada orang yang nyata- nyata mempunyai wewenang atau mengambil kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dalam perusahaan;
  - c. Anggaran Dasar perseroan, pada saat utang pajak terjadi yakni pada tahun 2006 Termohon Kasasi/ Terbanding/dahulu Penggugat adalah sebagai pengurus ;
  - d. Tidak pernah terdapat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan, sehingga melepaskan tanggungjawab Termohon Kasasi/ Terbanding/dahulu Penggugat dari perseroan ;
  - e. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor:6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa tenggang waktu penagihan pajak adalah 10 tahun ;
5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 981 K/ Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, dinyatakan “Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian” ;
6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung juga berwenang selain menguji penerapan hukum dari putusan Judex Facti juga menilai kembali hasil pembuktian yang telah dilakukan oleh Judex Facti, sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



7. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membuat kesimpulan sendiri dengan menyimpangi bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak ;

**II. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU :**

***Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum  
Terkait Dengan Menentukan Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Utang Pajak  
Perseroan :**

1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa :  

Pasal 32

  - (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
    - a. Badan oleh pengurus ;
    - b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan ;
    - c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya ;
    - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya ;
  - (2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut ;
  - (3) Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan ;
2. Bahwa dengan demikian, setiap pengurus perseroan dapat diminta pertanggung jawabannya terkait dengan utang pajak perseroan yang diurusnya ;
3. Bahwa timbulnya utang pajak suatu perseroan tidak lepas dari tindakan pengurus pada saat menjalankan perseroan. Oleh karena itu, adalah sangat tepat apabila terhadap utang pajak PT Direct Vision tahun 2006 dilakukan tindakan pencegahan terhadap pengurus yang bertanggung-jawab pada waktu itu ;



4. Bahwa sesuai dengan ketentuan, Wajib Pajak baru diketahui mempunyai utang pajak bukan pada saat tahun pajak yang sedang berjalan, namun utang pajak baru diketahui 1 bulan setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus ;
5. Bahwa untuk lebih jelasnya dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa PT. Direct Vision selaku Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2006 pada tanggal 12 Juni 2008 dengan Status Lebih Bayar;
  - b. Terhadap laporan SPT Tahunan PPh Badan yang lebih bayar tersebut, Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima melalui Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-235.L/WPJ.07/KP.0600/2008 tanggal 11 September 2008, melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap PT. Direct Vision dan diketahui bahwa laporan yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebut tidak benar dan terdapat Koreksi Pajak dan pada Tahun 2009 KPP PMA V menerbitkan Ketetapan Pajak yang harus dilunasi oleh PT Direct Vision sebesar Rp.230.527.648.082 (dua ratus tiga puluh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) ;
  - c. Bahwa penerbitan SKPKB pada tahun 2009 merupakan perhitungan untuk Tahun Pajak Tahun 2006 yang masih dapat dilakukan penerbitannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa masa daluarsa penagihan utang pajak kepada Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat adalah selama 10 tahun ;
6. Bahwa kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat adalah kewajiban pajak pada tahun 2006, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 (empat puluh tujuh) alinea 3 (tiga) putusan mempertimbangkan bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2007 berdasarkan

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 85 dan Akta Nomor:1 Tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Direct Vision, Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat sudah tidak lagi menjadi pengurus PT Direct Vision ;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan kekeliruan yang nyata terhadap undang-undang di bidang perpajakan yang merupakan Hukum Materiil dalam Memeriksa dan Mengadili perkara ini ;
8. Bahwa Tahun Pajak berjalan perhitungannya dimulai sejak bulan Januari setiap tahunnya. Selain itu akta-akta tersebut di atas yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai bukti bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat tidak lagi sebagai pengurus PT Direct Vision, ternyata akta-akta tersebut tidak pernah didaftarkan di instansi yang berwenang, sehingga akta-akta tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat yang dapat merugikan pihak ketiga ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena telah terbukti *judex facti* dalam menjatuhkan putusan telah melampaui batas wewenang dan melanggar peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, harus dibatalkan ;

**PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding nyata-nyata telah keliru menerapkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
- Bahwa perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili, berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;
- Bahwa upaya dan prosedur perkara *a quo* dilakukan melalui kewenangan atribusi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Apabila tidak puas dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dimaksud diajukan gugatan/banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.279/B/2010/PT.TUN-JKT. tanggal 05 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.102/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 18 Oktober 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari dengan seksama Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi adalah pihak yang dikalahkan dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.279/B/2010/PT.TUN-JKT. tanggal 05 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.102/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 18 Oktober 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 20 April 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. M.S., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sumartanto, SH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. M.S.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Sumartanto, SH. MH.

### Biaya-biaya :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai.....        | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi.....        | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah :               | Rp. 500.000,-        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara



**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220 000 754

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 340 K/TUN/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)